



## KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BALI

NOMOR 138 TAHUN 2024

TENTANG

BESARAN BIAYA, STANDAR WAKTU SERTA AKTIVITAS PENGELOLAAN  
DAN DISTRIBUSI LOGISTIK PEMILIHAN TAHUN 2024 PADA  
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BALI

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pengelolaan dan distribusi logistik Pemilihan Tahun 2024 diperlukan personil untuk membantu Satuan Kerja (Satker) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang besaran biaya dan standar waktu pengupahan, aktivitas pengelolaannya harus dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali tentang Besaran Biaya, Standar Waktu serta Aktivitas Pengelolaan dan Distribusi Logistik Pemilihan Tahun 2024 pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Provinsi Bali;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648) sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 146 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6899);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
  4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TENTANG BESARAN BIAYA, STANDAR WAKTU SERTA AKTIVITAS PENGELOLAAN DAN DISTRIBUSI LOGISTIK PEMILIHAN TAHUN 2024 PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BALI.
- KESATU : Menetapkan Besaran Biaya dan Standar Waktu Pengelolaan dan Distribusi Logistik Pemilihan Tahun 2024 pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, sebagaimana terlampir dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan uraian aktivitas pengelolaan dan distribusi logistik Pemilihan tahun 2024, sebagaimana terlampir dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 18 Oktober 2024  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BALI,

ttd.

I MADE OKA PURNAMA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi  
dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM

I Gusti Gede Made Gustem Lasida

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BALI  
NOMOR 138 TAHUN 2024  
TENTANG  
BESARAN BIAYA, STANDAR WAKTU SERTA AKTIVITAS  
PENGELOLAAN DAN DISTRIBUSI LOGISTIK  
PEMILIHAN TAHUN 2024 PADA SATUAN KERJA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA DI  
PROVINSI BALI

BESARAN BIAYA DAN STANDAR WAKTU PENGELOLAAN DAN DISTRIBUSI  
LOGISTIK PEMILIHAN TAHUN 2024 PADA SATUAN KERJA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BALI

No.	Kabupaten-Kota/ Uraian Kegiatan	Besaran Biaya (Rp,00)	Standar Waktu	Keterangan
1.	KPU Kota Denpasar			
	a. Bongkar Muat	24.577,00	Jam/Hari	Upah per Jam
	b. Perakitan Kotak Suara	2.048,00	5 Menit/ Kotak Suara	Upah dihitung per Kotak Suara
	c. Sortir Lipat: Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur untuk 2 Pasangan Calon	204,00	0,50 Menit (30 Detik)/ Lembar	Upah dihitung per Lembar
	Surat Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota untuk 2 Pasangan Calon	204,00	0,50 Menit (30 Detik)/ Lembar	
	d. Pengesetan ( <i>Setting</i> )	4.915,00	12 menit/logistik Pemilihan yang <i>disetting</i> dan akan dibungkus di dalam Kotak Suara atau 12 menit/logistik Pemilihan yang <i>disetting</i> dan akan dibungkus sebagai logistik di luar Kotak Suara	Upah dihitung per paket logistik di dalam Kotak Suara atau di luar Kotak Suara
	e. Pengecekan Kelengkapan Logistik di dalam Kotak Suara dan di luar Kotak Suara ( <i>Checking</i> )	3.276,00	8 Menit/ Kotak Suara	Upah dihitung per Kotak Suara

No.	Kabupaten-Kota/ Uraian Kegiatan	Besaran Biaya (Rp,00)	Standar Waktu	Keterangan
	f. Pengemasan ( <i>Packing</i> )	3.276,00	8 Menit/ Kotak Suara	Upah dihitung per Kotak Suara
	g. Distribusi dari Tempat Penyimpanan/Gudang ke TPS	Ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota	Pulang Pergi (PP)	Skema Pengadaan Barang/Jasa (PBJ)  a. Melalui penyedia b. Melalui Swakelola c. Melalui Gabungan dari Penyedia dan Swakelola  Dalam pelaksanaannya memperhatikan kewajaran harga berdasarkan harga setempat
	h. Pengosongan Kotak Suara	4.915,00	12 menit/kotak suara yang dikosongkan dan dilakukan pemisahan terhadap logistik pasca Pemilihan Tahun 2024 berupa Arsip dan Non Arsip	Upah dihitung per paket logistik di dalam Kotak Suara
2.	KPU Kabupaten Badung			
	a. Bongkar Muat	26.338,00	Jam/hari	Upah per Jam
	b. Perakitan Kotak Suara	2.194,00	5 Menit/Kotak Suara	Upah dihitung per Kotak Suara
	c. Sortir Lipat: Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur untuk 2 Pasangan Calon	219,00	0,50 Menit (30 Detik)/ Lembar	Upah dihitung per Lembar

No.	Kabupaten-Kota/ Uraian Kegiatan	Besaran Biaya (Rp,00)	Standar Waktu	Keterangan
	Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati untuk 2 Pasangan Calon	219,00	0,50 Menit (30 Detik)/ Lembar	
	d. Pengesetan ( <i>Setting</i> )	5.267,00	12 menit/logistik Pemilihan yang disetting dan akan dibungkus di dalam Kotak Suara atau 12 menit/logistik Pemilihan yang disetting dan akan dibungkus sebagai logistik di luar Kotak Suara	Upah dihitung per paket logistik di dalam Kotak Suara atau di luar Kotak Suara
	e. Pengecekan Kelengkapan Logistik di dalam Kotak Suara dan di luar Kotak Suara ( <i>Checking</i> )	3.511,00	8 Menit/ Kotak Suara	Upah dihitung per Kotak Suara
	f. Pengemasan ( <i>Packing</i> )	3.511,00	8 Menit/ Kotak Suara	Upah dihitung per Kotak Suara
	g. Distribusi dari Tempat Penyimpanan/Gudang ke TPS	Ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota	Pulang Pergi (PP)	Skema Pengadaan Barang/Jasa (PBJ)  d. Melalui penyedia e. Melalui Swakelola f. Melalui Gabungan dari Penyedia dan Swakelola  Dalam pelaksanaannya memperhatikan kewajaran harga

No.	Kabupaten-Kota/ Uraian Kegiatan	Besaran Biaya (Rp,00)	Standar Waktu	Keterangan
				berdasarkan harga setempat
	h. Pengosongan Kotak Suara	5.267,00	12 menit/kotak suara yang dikosongkan dan dilakukan pemisahan terhadap logistik pasca Pemilihan Tahun 2024 berupa Arsip dan Non Arsip	Upah dihitung per paket logistik di dalam Kotak Suara
3.	KPU Kabupaten Tabanan			
	a. Bongkar Muat	23.120,00	Jam/hari	Upah per Jam
	b. Perakitan Kotak Suara	1.926,00	5 Menit/Kotak Suara	Upah dihitung per Kotak Suara
	c. Sortir Lipat: Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur untuk 2 Pasangan Calon	192,00	0,50 Menit (30 Detik)/ Lembar	Upah dihitung per Lembar
	Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati untuk 2 Pasangan Calon	192,00	0,50 Menit (30 Detik)/ Lembar	
	d. Pengesetan ( <i>Setting</i> )	4.624,00	12 menit/logistik Pemilihan yang disetting dan akan dibungkus di dalam Kotak Suara atau 12 menit/logistik Pemilihan yang disetting dan akan dibungkus sebagai logistik di luar Kotak Suara	Upah dihitung per paket logistik di dalam Kotak Suara atau di luar Kotak Suara

No.	Kabupaten-Kota/ Uraian Kegiatan	Besaran Biaya (Rp,00)	Standar Waktu	Keterangan
	e. Pengecekan Kelengkapan Logistik di dalam Kotak Suara dan di luar Kotak Suara ( <i>Checking</i> )	3.082,00	8 Menit/ Kotak Suara	Upah dihitung per Kotak Suara
	f. Pengemasan ( <i>Packing</i> )	3.082,00	8 Menit/ Kotak Suara	Upah dihitung per Kotak Suara
	g. Distribusi dari Tempat Penyimpanan/Gudang ke TPS	Ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota	Pulang Pergi (PP)	<p>Skema Pengadaan Barang/Jasa (PBJ)</p> <p>g. Melalui penyedia h. Melalui Swakelola i. Melalui Gabungan dari Penyedia dan Swakelola</p> <p>Dalam pelaksanaannya memperhatikan kewajaran harga berdasarkan harga setempat</p>
	h. Pengosongan Kotak Suara	4.624,00	12 menit/kotak suara yang dikosongkan dan dilakukan pemisahan terhadap logistik pasca Pemilihan Tahun 2024 berupa Arsip dan Non Arsip	Upah dihitung per paket logistik di dalam Kotak Suara

No.	Kabupaten-Kota/ Uraian Kegiatan	Besaran Biaya (Rp,00)	Standar Waktu	Keterangan
4.	KPU Kabupaten Jembrana			
	a. Bongkar Muat	22.330,00	Jam/hari	Upah per Jam
	b. Perakitan Kotak Suara	1.860,00	5 Menit/Kotak Suara	Upah dihitung per Kotak Suara
	c. Sortir Lipat: Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur untuk 2 Pasangan Calon	186,00	0,50 Menit (30 Detik)/ Lembar	Upah dihitung per Lembar
	Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati untuk 2 Pasangan Calon	186,00	0,50 Menit (30 Detik)/ Lembar	
	d. Pengesetan ( <i>Setting</i> )	4.466,00	12 menit/logistik Pemilihan yang disetting dan akan dibungkus di dalam Kotak Suara atau 12 menit/logistik Pemilihan yang disetting dan akan dibungkus sebagai logistik di luar Kotak Suara	Upah dihitung per paket logistik di dalam Kotak Suara atau di luar Kotak Suara
	e. Pengecekan Kelengkapan Logistik di dalam Kotak Suara dan di luar Kotak Suara ( <i>Checking</i> )	2.977,00	8 Menit/ Kotak Suara	Upah dihitung per Kotak Suara
	f. Pengemasan ( <i>Packing</i> )	2.977,00	8 Menit/ Kotak Suara	Upah dihitung per Kotak Suara
	g. Distribusi dari Tempat Penyimpanan/Gudang ke TPS	Ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota	Pulang Pergi (PP)	Skema Pengadaan Barang/Jasa (PBJ)  j. Melalui penyedia k. Melalui Swakelola



No.	Kabupaten-Kota/ Uraian Kegiatan	Besaran Biaya (Rp,00)	Standar Waktu	Keterangan
				1. Melalui Gabungan dari Penyedia dan Swakelola  Dalam pelaksanaannya memperhatikan kewajaran harga berdasarkan harga setempat
	h. Pengosongan Kotak Suara	4.446,00	12 menit/kotak suara yang dikosongkan dan dilakukan pemisahan terhadap logistik pasca Pemilihan Tahun 2024 berupa Arsip dan Non Arsip	Upah dihitung per paket logistik di dalam Kotak Suara
5.	KPU Kabupaten Buleleng			
	a. Bongkar Muat	22.330,00	Jam/hari	Upah per Jam
	b. Perakitan Kotak Suara	1.860,00	5 Menit/Kotak Suara	Upah dihitung per Kotak Suara
	c. Sortir Lipat: Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur untuk 2 Pasangan Calon	186,00	0,50 Menit (30 Detik)/ Lembar	Upah dihitung per Lembar
	Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati untuk 2 Pasangan Calon	186,00	0,50 Menit (30 Detik)/ Lembar	
	d. Pengesetan ( <i>Setting</i> )	4.466,00	12 menit/logistik Pemilihan yang disetting dan akan dibungkus di	Upah dihitung per paket logistik di dalam Kotak Suara atau di

No.	Kabupaten-Kota/ Uraian Kegiatan	Besaran Biaya (Rp,00)	Standar Waktu	Keterangan
			dalam Kotak Suara atau 12 menit/logistik Pemilihan yang <i>disetting</i> dan akan dibungkus sebagai logistik di luar Kotak Suara	luar Kotak Suara
	e. Pengecekan Kelengkapan Logistik di dalam Kotak Suara dan di luar Kotak Suara ( <i>Checking</i> )	2.977,00	8 Menit/ Kotak Suara	Upah dihitung per Kotak Suara
	f. Pengemasan ( <i>Packing</i> )	2.977,00	8 Menit/ Kotak Suara	Upah dihitung per Kotak Suara
	g. Distribusi dari Tempat Penyimpanan/Gudang ke TPS	Ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota	Pulang Pergi (PP)	<p>Skema Pengadaan Barang/Jasa (PBJ)</p> <p>a. Melalui penyedia b. Melalui Swakelola c. Melalui Gabungan dari Penyedia dan Swakelola</p> <p>Dalam pelaksanaannya memperhatikan kewajaran harga berdasarkan harga setempat</p>
	h. Pengosongan Kotak Suara	4.466,00	12 menit/kotak suara yang dikosongkan dan dilakukan pemisahan	Upah dihitung per paket logistik di dalam Kotak Suara

No.	Kabupaten-Kota/ Uraian Kegiatan	Besaran Biaya (Rp,00)	Standar Waktu	Keterangan
			terhadap logistik pasca Pemilihan Tahun 2024 berupa Arsip dan Non Arsip	
6.	KPU Kabupaten Bangli			
	a. Bongkar Muat	22.330,00	Jam/hari	Upah per Jam
	b. Perakitan Kotak Suara	1.860,00	5 Menit/Kotak Suara	Upah dihitung per Kotak Suara
	c. Sortir Lipat: Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur untuk 2 Pasangan Calon	186,00	0,50 Menit (30 Detik)/ Lembar	Upah dihitung per Lembar
	Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati untuk 3 Pasangan Calon	279,00	0,75 Menit (45 Detik)/ Lembar	
	d. Pengesetan (Setting)	4.466,00	12 Menit/logistik Pemilihan yang <i>disetting</i> dan akan dibungkus di dalam Kotak Suara atau 12 menit/logistik Pemilihan yang <i>disetting</i> dan akan dibungkus sebagai logistik di luar Kotak Suara	Upah dihitung per paket logistik di dalam Kotak Suara atau di luar Kotak Suara
	e. Pengecekan Kelengkapan Logistik di dalam Kotak Suara dan di luar Kotak Suara ( <i>Checking</i> )	2.977,00	8 Menit/ Kotak Suara	Upah dihitung per Kotak Suara
	f. Pengemasan ( <i>Packing</i> )	2.977,00	8 Menit/ Kotak Suara	Upah dihitung per Kotak Suara

No.	Kabupaten-Kota/ Uraian Kegiatan	Besaran Biaya (Rp,00)	Standar Waktu	Keterangan
	g. Distribusi dari Tempat Penyimpanan/Gudang ke TPS	Ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota	Pulang Pergi (PP)	Skema Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) d. Melalui penyedia e. Melalui Swakelola f. Melalui Gabungan dari Penyedia dan Swakelola  Dalam pelaksanaannya memperhatikan kewajaran harga berdasarkan harga setempat
	h. Pengosongan Kotak Suara	4.466,00	12 menit/kotak suara yang dikosongkan dan dilakukan pemisahan terhadap logistik pasca Pemilihan Tahun 2024 berupa Arsip dan Non Arsip	Upah dihitung per paket logistik di dalam Kotak Suara
7.	KPU Kabupaten Karangasem			
	a. Bongkar Muat	22.330,00	Jam/hari	Upah per Jam
	b. Perakitan Kotak Suara	1.860,00	5 Menit/Kotak Suara	Upah dihitung per Kotak Suara
	c. Sortir Lipat: Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur untuk 2 Pasangan Calon	186,00	0,50 Menit (30 Detik)/ Lembar	Upah dihitung per Lembar

No.	Kabupaten-Kota/ Uraian Kegiatan	Besaran Biaya (Rp,00)	Standar Waktu	Keterangan
	Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati untuk 3 Pasangan Calon	279,00	0,75 Menit (45 Detik)/ Lembar	
	d. Pengesetan (Setting)	4.466,00	12 Menit/logistik Pemilihan yang <i>disetting</i> dan akan dibungkus di dalam Kotak Suara atau 12 menit/logistik Pemilihan yang <i>disetting</i> dan akan dibungkus sebagai logistik di luar Kotak Suara	Upah dihitung per paket logistik di dalam Kotak Suara atau di luar Kotak Suara
	e. Pengecekan Kelengkapan Logistik di dalam Kotak Suara dan di luar Kotak Suara ( <i>Checking</i> )	2.977,00	8 Menit/ Kotak Suara	Upah dihitung per Kotak Suara
	f. Pengemasan ( <i>Packing</i> )	2.977,00	8 Menit/ Kotak Suara	Upah dihitung per Kotak Suara
	g. Distribusi dari Tempat Penyimpanan/Gudang ke TPS	Ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota	Pulang Pergi (PP)	Skema Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) g. Melalui penyedia h. Melalui Swakelola i. Melalui Gabungan dari Penyedia dan Swakelola  Dalam pelaksanaannya memperhatikan kewajaran harga

No.	Kabupaten-Kota/ Uraian Kegiatan	Besaran Biaya (Rp,00)	Standar Waktu	Keterangan
				berdasarkan harga setempat
	h. Pengosongan Kotak Suara	4.466,00	12 menit/kotak suara yang dikosongkan dan dilakukan pemisahan terhadap logistik pasca Pemilihan Tahun 2024 berupa Arsip dan Non Arsip	Upah dihitung per paket logistik di dalam Kotak Suara
8.	KPU Kabupaten Klungkung			
	a. Bongkar Muat	22.330,00	Jam/hari	Upah per Jam
	b. Perakitan Kotak Suara	1.860,00	5 Menit/Kotak Suara	Upah dihitung per Kotak Suara
	c. Sortir Lipat: Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur untuk 2 Pasangan Calon	186,00	0,50 Menit (30 Detik)/ Lembar	Upah dihitung per Lembar
	Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati untuk 3 Pasangan Calon	279,00	0,75 Menit (45 Detik)/ Lembar	
	d. Pengesetan (Setting)	4.466,00	12 Menit/logistik Pemilihan yang disetting dan akan dibungkus di dalam Kotak Suara atau 12 menit/logistik Pemilihan yang disetting dan akan dibungkus sebagai logistik di	Upah dihitung per paket logistik di dalam Kotak Suara atau di luar Kotak Suara

No.	Kabupaten-Kota/ Uraian Kegiatan	Besaran Biaya (Rp,00)	Standar Waktu	Keterangan
			luar Kotak Suara	
	e. Pengecekan Kelengkapan Logistik di dalam Kotak Suara dan di luar Kotak Suara ( <i>Checking</i> )	2.977,00	8 Menit/ Kotak Suara	Upah dihitung per Kotak Suara
	f. Pengemasan ( <i>Packing</i> )	2.977,00	8 Menit/ Kotak Suara	Upah dihitung per Kotak Suara
	g. Distribusi dari Tempat Penyimpanan/Gudang ke TPS	Ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota	Pulang Pergi (PP)	Skema Pengadaan Barang/Jasa (PBJ)  j. Melalui penyedia k. Melalui Swakelola l. Melalui Gabungan dari Penyedia dan Swakelola  Dalam pelaksanaannya memperhatikan kewajaran harga berdasarkan harga setempat
	h. Pengosongan Kotak Suara	4.466,00	12 menit/kotak suara yang dikosongkan dan dilakukan pemisahan terhadap logistik pasca Pemilihan Tahun 2024 berupa Arsip dan Non Arsip	Upah dihitung per paket logistik di dalam Kotak Suara

No.	Kabupaten-Kota/ Uraian Kegiatan	Besaran Biaya (Rp,00)	Standar Waktu	Keterangan
9.	KPU Kabupaten Gianyar			
	a. Bongkar Muat	23.243,00	Jam/hari	Upah per Jam
	b. Perakitan Kotak Suara	1.936,00	5 Menit/Kotak Suara	Upah dihitung per Kotak Suara
	c. Sortir Lipat: Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur untuk 2 Pasangan Calon	193,00	0,50 Menit (30 Detik)/ Lembar	Upah dihitung per Lembar
	Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati untuk 2 Pasangan Calon	193,00	0,50 Menit (30 Detik)/ Lembar	
	d. Pengesetan (Setting)	4.648,00	12 Menit/logistik Pemilihan yang <i>disetting</i> dan akan dibungkus di dalam Kotak Suara atau 12 menit/logistik Pemilihan yang <i>disetting</i> dan akan dibungkus sebagai logistik di luar Kotak Suara	Upah dihitung per paket logistik di dalam Kotak Suara atau di luar Kotak Suara
	e. Pengecekan Kelengkapan Logistik di dalam Kotak Suara dan di luar Kotak Suara ( <i>Checking</i> )	3.099,00	8 Menit/ Kotak Suara	Upah dihitung per Kotak Suara
	f. Pengemasan ( <i>Packing</i> )	3.099,00	8 Menit/ Kotak Suara	Upah dihitung per Kotak Suara
	g. Distribusi dari Tempat Penyimpanan/Gudang ke TPS	Ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota	Pulang Pergi (PP)	Skema Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) a. Melalui penyedia



No.	Kabupaten-Kota/ Uraian Kegiatan	Besaran Biaya (Rp,00)	Standar Waktu	Keterangan
				b. Melalui Swakelola c. Melalui Gabungan dari Penyedia dan Swakelola  Dalam pelaksanaannya memperhatikan kewajaran harga berdasarkan harga setempat
	h. Pengosongan Kotak Suara	4.648,00	12 menit/kotak suara yang dikosongkan dan dilakukan pemisahan terhadap logistik pasca Pemilihan Tahun 2024 berupa Arsip dan Non Arsip	Upah dihitung per paket logistik di dalam Kotak Suara

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BALI,

ttd.

I MADE OKA PURNAMA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM



I Gusti Gede Made Gustem Lasida

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BALI  
NOMOR 138 TAHUN 2024  
TENTANG  
BESARAN BIAYA, STANDAR WAKTU SERTA AKTIVITAS  
PENGELOLAAN DAN DISTRIBUSI LOGISTIK  
PEMILIHAN TAHUN 2024 PADA SATUAN KERJA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA DI  
PROVINSI BALI

URAIAN AKTIVITAS PENGELOLAAN DAN DISTRIBUSI LOGISTIK  
PEMILIHAN TAHUN 2024

1. Bongkar Muat Barang Logistik  
Proses penurunan barang logistik dari kendaraan ke tempat penyimpanan masing-masing logistik di dalam gudang.
2. Sortir Lipat Surat Suara Pemilu  
Proses penyortiran dilakukan dengan cara memilah surat suara ber kriteria baik dan kurang layak/rusak, kemudian dilakukan pelipatan dan pengikatan dengan menggunakan karet terhadap surat suara ber kriteria baik yang selanjutnya disimpan pada kardus/tempatnya.
3. Perakitan Kotak Suara  
Proses merakit Kotak Suara dari kondisi terlipat menjadi kondisi terakit.
4. Pengesetan (*Setting*)  
Proses pengesetan formulir berita acara, barang-barang logistik, dan kelengkapan TPS lainnya serta memastikan logistik sesuai dengan jenis dan jumlah kebutuhan, baik yang akan dimasukkan ke dalam kotak maupun di luar kotak.
5. Pengecekan (*Checking*)  
Proses pengecekan kelengkapan logistik baik yang di dalam kotak maupun yang di luar kotak suara untuk memastikan tepat jenis, tepat jumlah dan tepat tujuan dengan menggunakan *checklist*.
6. Pengemasan (*Packing*)
  - a. Pengemasan logistik di dalam kotak  
Proses pengemasan barang-barang logistik ke dalam plastik kemudian dimasukkan ke dalam kotak suara yang selanjutnya ditutup, dikunci dengan segel plastik (kabel ties) dan diberi segel pada segel plastik dimaksud. Kotak suara yang telah disegel selanjutnya dibungkus dengan plastik dan dilakban bagian atas.
  - b. Pengemasan logistik di luar kotak  
Proses pengemasan barang-barang logistik lainnya selain logistik di dalam kotak yang selanjutnya dimasukkan kedalam plastik dan diikat.


SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BALI,

ttd.

I MADE OKA PURNAMA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi  
dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM



I Gusti Gede Made Gustem Lasida